

# **STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR BEBAS MINERAL**



## **PUSAT REAKTOR SERBA GUNA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

Kawasan Puspipstek Gd.31, Serpong 15310, Tangerang Selatan  
Telp. (021) 7560908, Faks. (021) 7560573,

E-mail: [prsg@batan.go.id](mailto:prsg@batan.go.id)

[www.batan.go.id/prsg](http://www.batan.go.id/prsg)

2020



## PENGANTAR

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS) yang dibangun di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). RSG-GAS dibangun sejak tahun 1983, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1987. Pengoperasian RSG-GAS mencapai kritis pertama pada bulan Juli 1987 dan mencapai daya penuh 30 Mega Watt pada bulan Maret 1992. RSG-GAS adalah reaktor riset tipe kolam terbuka dengan bahan bakar Uranium Silisida ( $U_3Si_2-Al$ ) dengan densitas  $2.96 \text{ g/cm}^3$  dan fluks rata-rata  $2 \times 10^{14} \text{ n/cm}^2 \cdot \text{detik}$ . Fasilitas RSG-GAS selain digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, juga digunakan untuk melayani kegiatan iradiasi target. Fasilitas untuk mendukung penelitian adalah *beam tube* S1 – S6. Sedangkan fasilitas untuk iradiasi target yaitu Fasilitas Posisi pusat teras (CIP), Fasilitas Posisi dalam teras (IP), Fasilitas *Power Ramp Test Facility* (PRTF), Fasilitas Radiografi Neutron, Fasilitas Silikon Doping (NTD) dan Fasilitas *Rabbit System* (RS).

RSG-GAS dikelola dan dioperasikan oleh Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) yang salah satu tugasnya adalah memberikan layanan kepada pelanggan. Pelaksanaan pelayanan oleh PRSG kepada pelanggan dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Publik yang berlaku di PRSG yang ditetapkan oleh PRSG dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Standar Pelayanan Publik PRSG ini dibuat untuk memberikan kepastian kepada pelanggan tentang pelayanan yang diberikan oleh PRSG. Selain itu, dengan standar pelayanan publik, PRSG dapat selalu berusaha meningkatkan pelayanannya untuk mencapai tujuan akhir yaitu Kepuasan Pelanggan.

Serpong, Maret 2020  
Kepala PRSG,



Ir. Yusi Eko Yulianto



## **MAKLUMAT LAYANAN PUSAT REAKTOR SERBA GUNA**

*Pusat Reaktor Serba Guna menyatakan dengan sesungguhnya siap mengoperasikan Reaktor RSG-GAS dan utilisasinya secara penuh atas dasar keselamatan dan keamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan;*

*Pusat Reaktor Serba Guna akan mendayagunakan Reaktor RSG-GAS bagi kepentingan masyarakat di bidang: penelitian dan pengembangan, pendidikan, industri, kesehatan dan pengembangan teknologi nuklir lain dengan senantiasa memberikan layanan terbaiknya;*

*Pusat Reaktor Serba Guna menerapkan Zona Integritas dan sangat mengutamakan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk tercapainya kepuasan Pelanggan.*


*Pusat Reaktor Serba Guna siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku jika tidak sesuai dengan Standar Layanan Publik.*





## DAFTAR ISI

	halaman
<b>PENGANTAR</b> .....	1
<b>MAKLUMAT LAYANAN PUSAT REAKTOR SERBA GUNA</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>1. DASAR HUKUM</b> .....	6
<b>2. PERSYARATAN</b> .....	7
<b>3. SISTEM DAN PROSEDUR</b> .....	8
<b>4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</b> .....	10
<b>5. TARIF</b> .....	11
<b>6. PRODUK PELAYANAN</b> .....	12



**batan**

## 1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 4) Perka BAPETEN No: 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
- 5) Perka BAPETEN No: 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
- 6) Perka BAPETEN No: 1 tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir;
- 7) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN No. 16 Tahun 2014;
- 8) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik;
- 9) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 10) Manual Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional MSMB/KN 09 06/SMN3;
- 11) Sistem Manajemen Kegiatan Dan Fasilitas BATAN: Persyaratan Keselamatan, Dokumen Teknis No:001/DT/SJM 4/2008;
- 12) Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kegiatan dan Fasilitas BATAN, Dokumen Teknis No: 003/DT/SJM 4/2009;
- 13) Pedoman Tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan, SB 001-SNI-9001:2012.



## 2. PERSYARATAN

Pusat Reaktor Serba Guna menyediakan layanan penyediaan Air Bebas Mineral dengan spesifikasi sebagai berikut:

pH	: $\geq 6,5 - 7,5$
Konduktivitas listrik	: $\leq 1 \mu\text{S/cm}$
Ion-ion Chlorida	: $2,8 \times 10^{-4} \text{ mol/m}^3$
Ion-ion Sulfat	: $1,1 \times 10^{-4} \text{ mol/m}^3$
Ion-ion Tembaga	: $1,6 \times 10^{-4} \text{ mol/m}^3$
Ion-ion Aluminium	: $2 \times 10^{-4} \text{ mol/m}^3$




**batan**

### 3. SISTEM DAN PROSEDUR

Dokumen Kelengkapan Layanan Penyediaan Air Bebas Mineral berupa Surat permohonan Air Bebas Mineral dari pimpinan instansi pemohon yang ditujukan kepada Kepala PRSG;

Diagram alir Layanan Penyediaan Air Bebas Mineral diberikan pada gambar berikut.






Gambar Diagram Alir Layanan Penyediaan Air Bebas Mineral

#### 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- 1) Permohonan  
Meliputi : pengisian formulir layanan air bebas mineral dan mengajukan ke PRSG membutuhkan waktu 20 menit.
- 2) Persetujuan dan Pelaksanaan  
Meliputi : Persetujuan oleh Subbidang Sistem Mekanik, dan penyediaan air bebas mineral ke pemohon membutuhkan waktu 25 menit.
- 3) Serah Terima  
Meliputi : Pengukuran pH dan konduktivitas air bebas mineral, penyerahan ke pemohon, pembayaran ke subbagian keuangan serta pengisian IKM membutuhkan waktu 1 jam.



## 5. TARIF

Biaya Pelayanan Penyediaan Air Bebas Mineral ditanggung oleh pengguna dan besarnya biaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BATAN.

JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
Air Bebas Mineral	per liter	Rp 1.000*)

\*) Harga di Instansi Pengolahan BATAN



## 6. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Penyediaan Air Bebas Mineral di PRSG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku dan sesuai dengan SOP Pelayanan Permohonan Air Bebas Mineral (*Demineralized Water*).

Pengukuran jumlah dan kualitas Air Bebas Mineral dilakukan bersama-sama dengan pelanggan saat serah terima. Alat ukur yang digunakan adalah milik PRSG dan apabila diperlukan, pelanggan dapat menggunakan alat pengukuran sendiri. Alat ukur yang digunakan harus memiliki rentang, tipe, akurasi dan presisi yang sesuai dengan parameter yang diinginkan.

Apabila dari hasil pengukuran ditemukan ketidaksesuaian dengan standar pelayanan air bebas mineral di PRSG maka akan diberikan kompensasi berupa penggantian dengan air bebas mineral yang baru sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

